

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan layanan dari bank untuk menunjang perekonomian rakyat melalui peminjaman modal usaha. Secara umum, KUR terbagi menjadi tiga kelompok sesuai dengan klasifikasi usaha atau UMKM yaitu KUR mikro, KUR kecil dan KUR khusus. Pembiayaan dari KUR dapat memberikan tambahan untuk modal kerja bulan pertama. Saat ini permodalan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM. Keterbatasan ini tentu saja berpengaruh pada tingkat produktifitas UMKM. Untuk menambah modal tersebut UMKM kadang meminjam dana di koperasi atau rentenir yang memiliki suku bunga yang lebih besar. Kurang pahamnya UMKM dalam peminjaman kredit menyebabkan UMKM menjadi terbebani. Pemerintah hadir untuk memberikan solusi berupa KUR. Selain KUR, ada pinjaman lain untuk usaha kecil, yaitu pinjaman usaha mikro (KUM). Kedua jenis pinjaman terSelain KUR, ada pinjaman lain untuk usaha kecil, yaitu pinjaman usaha mikro (KUM). Kedua jenis pinjaman tersebut adalah pinjaman lunak, cocok untuk usaha kecil dan menengah dengan kelayakan bisnis tetapi modal terbatas.

Tujuan pemerintah atas kebijakan KUR untuk mempercepat pengembangan yang benar serta pemberdayaan UMKM, dalam mengangkat akses pembiayaan kepada UMKM, Koperasi sebagai mengatasi kemiskinan dan membuka peluang kesempatan kerja.¹

¹ Wijaya, Frenky Tanni. 2016. Pengaruh Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. BRI Unit Teluk Panji. Jurnal USU. Vol 2, No. 1-12.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak (*feasible*) namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan.² Sasaran pelaksanaan dari program KUR adalah golongan masyarakat yang telah diberikan pelatihan yang terus ditingkatkan dalam pemberdayaan serta kemandiriannya pada alokasi program sebelumnya. keinginannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti BRI, Bank, Koperasi, BPR dan sebagainya. Melihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sasaran utama pelaksanaan KUR adalah semua sektor usaha yang menghasilkan (produktif)”. Dengan ditetapkannya Peraturan pelaksanaan KUR berikut dengan beberapa kebijakan pendukungnya, maka pemerintah mengharapkan dengan penyaluran KUR oleh Bank Nagari dapat dijalankan dengan baik dan didukung serta pelaksanaan sepenuhnya oleh setiap pejabat hingga rencana penyaluran KUR tersebut dapat direalisasi sebagaimana yang diharapkan.

Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 adalah penyaluran KUR yang didasarkan pada prinsip syariah dan penyalurannya dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya, dengan bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR kepada usaha produktif, juga untuk meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil dan

² Widiastuti, Rahayu. 2017. Apakah Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdampak pada kinerja usaha. Jurnal VISI Manajemen. 2(2): 100-115.

menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Penerima KUR adalah individu/perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha produktif, sedangkan margin nya sesuai dengan perekonomian nomor 9 tahun 2016 yaitu sebesar 7% efektif pa, atau setara dengan 0,27% flat perbulan. Adapun sumber dana untuk penyaluran KUR adalah 100% dari dana penyalur KUR.³

Hasil observasi awal pada tanggal 21 Agustus 2022 mengenai pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya ditemukan bahwa nasabah yang menerima KUR di bulan Maret 2023 berjumlah 82 orang nasabah yang merupakan peningkatan jumlah nasabah yang mana pada bulan Desember 2023 nasabah penerima KUR masih berjumlah 105 orang, kemampuan untuk berbisnis salah satunya adanya modal. Berkaitan dengan modal tersebut, Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya bertanggung jawab atas usaha nasabah agar usaha nasabah selalu berkembang.⁴ Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang apa dan bagaimana perkembangan UMKM, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema dan menuangkannya dalam bentuk tugas akhir yang diberi judul **“Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya (Studi Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nagan Raya 2)”**.

³ Hasil wawancara dengan *Kepala Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2*. tanggal 21 Agustus 2022

⁴ Asep Setiawan, *kepala unit BRI Syariah*. Wawancara pada tanggal 21 Agustus 2022

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2?
2. Bagaimana dampak yang dirasakan pelaku UMKM dalam pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2.
2. Untuk mengetahui dampak yang dirasakan pelaku UMKM dalam pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2.

D. Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan mengenai pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), maka perlu adanya pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini diharapkan agar pembahasan tidak terlalu meluas dan lebih terarah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah peranan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam pemberdayaan UMKM melalui pembiayaan *murabahah* di Kabupaten Nagan Raya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khasanah ilmiah serta sebagai bahan masukan sekaligus tambahan Pustaka terutama pengetahuan peranan pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2.

2. Secara Praktis

Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna agar dapat memaksimalkan pembiayaan khususnya dalam pembiayaan KUR.

Bagi nasabah, diharapkan kedepannya pendapatan lebih meningkat lagi, setelah mengikuti program KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2.

F. Penjelasan Istilah

1. Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan.

2. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.

3. Kantor Cabang Pembantu (KCP)

Kantor Bank yang kegiatan usahanya membantu KC induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas sesuai dengan lokasi KCP tersebut melakukan usahanya.

4. *Account Officer Micro* (AOM)

Adalah *point of contact* antara bank dan nasabah, yang harus memelihara hubungan baik dengan nasabah, dan wajib mengawasi seluruh kegiatan nasabah secara terus-menerus.

G. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai peranan pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2, peneliti mengambil bahan rujukan guna memperkuat penelitian, hal ini juga untuk menghindari unsur plagiat akan suatu penelitian yang telah ada.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dani Danuar Tri U, dengan judul penelitiannya, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Dikota Semarang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM kreatif di Kota Semarang belum dapat dijadikan sebagai penopang utama perekonomian di Kota Semarang. Hal tersebut dikarenakan industri besar lebih mendominasi di kota ini. UMKM kreatif di Kota Semarang memiliki kemampuan yang terbatas serta mengalami permasalahan dalam pengembangan usahanya. Hal ini menyebabkan UMKM kreatif belum mampu memberikan ciri khas tersendiri bagi Kota Semarang. Permasalahan yang dihadapi UMKM kreatif di Kota Semarang antara lain

permodalan, bahan baku dan faktor produksi, tenaga kerja, biaya transaksi, pemasaran, dan HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual). UMKM berbasis ekonomi kreatif memerlukan kerja sama dari berbagai pihak untuk mencapai kemajuan di dunia usaha. Tidak hanya pemerintah dan pelaku UMKM itu sendiri, tetapi juga masyarakat perlu turut serta mengembangkannya. Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada variabel pengembangan usaha mikro, berbasis ekonomi kreatif, sedangkan yang akan dilakukan penelitian yaitu peranan pembiayaan KUR. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama ingin mengetahui gambaran dari UMKM.⁵

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Siti Haura Ibtisamah, dengan judul penelitiannya, “Analisis Peranan Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah UMKM”. Hasil penelitian diketahui bahwa karakteristik nasabah penerima pembiayaan Warung Mikro Bank Syariah Mandiri KCP Radio Dalam yaitu 66% laki-laki, 45% pedagang, 64% lulusan SLTA/ sederajat, 83% berusia produktif, dan 73% nasabah bertujuan mengambil pembiayaan Warung Mikro untuk modal kerja usaha. Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada variabel analisis peranan pembiayaan warung mikro, sedangkan yang akan dilakukan

⁵ Dani Danuar Tri U, “Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kota Semarang”, (Skripsi Universitas Diponegoro Semarang, 2013), h. 5

penelitian yaitu peranan pembiayaan KUR. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama- sama ingin mengetahui perkembangan UMKM.⁶

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Andi Prayogi, Lukman Hakim Siregar, dengan judul penelitiannya, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Hasil penelitian menunjukkan Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh signifikan terhadap perkembangan UMKM pada nasabah PT. BRI Syariah Cabang Medan. Hal ini dinyatakan dari hasil uji t adanya pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah terhadap Tingkat Perkembangan Usaha UMKM pada nasabah PT. BRI Syariah Cabang Medan dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $7,196 > 2,024$ di mana nilai signifikansinya $0,000 < F_{tabel}$ adalah $51,775 > 3,24$ dengan hipotesis H_0 ditolak dan H_a diterima dengan signifikansi $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkannya itu variabel Pembiayaan Mikro Syariah berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Perkembangan Usaha UMKM Pada PT. BRI Syariah Cabang Medan.

Perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel yaitu pengaruh pembiayaan mikro syariah, tingkat perkembangan, sedangkan yang akan dilakukan penelitian yaitu peranan pembiayaan KUR. Adapun yang menjadi persamaan dari penelitian ini dan yang akan dilakukan penelitian yaitu sama- sama ingin mengetahui perkembangan usaha nasabah UMKM.⁷

⁶ Siti Haura Ibtisamah, “Analisis Peranan Pembiayaan Warung Mikro di Bank Syariah Mandiri Terhadap Perkembangan Usaha Nasabah UMKM”, (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017). H. 96

⁷ Muhammad Andi Prayogi, Lukman Hakim Siregar, “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”, (Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 2017) Vol. 17 No. 2

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Syam Maulana Idris, dengan judul penelitiannya, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam”. Hasil penelitian menunjukkan. 1). Prosedur pembiayaan mikro oleh BPRS Al-Salam Cabang Cinere mengedepankan kemudahan dan persyaratan yang sederhana cukup menyertakan fotokopi KTP, KK dan SIUP dengan lima tahap pembiayaan meliputi tahap permohonan pembiayaan, tahap analisis pembiayaan, tahap pemberian putusan pembiayaan, tahap pencairan pembiayaan/akad pembiayaan, dan tahap pemantauan pembiayaan. 2). Analisis kelayakan pembiayaan mikro Pada BPRS ALSalaam dilihat dari sejumlah kasus yang ditemukan pada nasabah dan implementasinya lebih menekankan pada aspek *character, capacity*. Selain itu dipertimbangkan pula aspek pendukung seperti *capital, condition of economy dan collateral*. 3).

Strategi BPRS AL-Salaam dalam menganalisis pembiayaan mikro menerapkan berbagai hal yang memudahkan nasabah dalam memberikan pembiayaan dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah seperti melakukan pendekatan personal kepada calon nasabah dengan komunikatif, pembagian tugas yang baik oleh Kepala Divisi Bisnis & Produk–Modal Kerja & Investasi sebelum para staf pembiayaan melakukan survei ke nasabah, perencanaan yang baik sebelum investigasi ke nasabah dengan menyiapkan berbagai dokumen yang berkaitan, *Sales Officer* dalam menganalisis lebih menekankan aspek karakter, *capacity* dan syariah, aspek *collateral* merupakan pendukung bukan hal yang pertama kali dianalisis, proses penilaian karakter dilakukan dengan dua cara yaitu wawancara dan

investigasi, kemudahan dalam prosedur pembiayaan, penjelasan secara detail oleh staf pembiayaan ketika calon nasabah melakukan permohonan pembiayaan. Perbedaan dari penelitian ini yaitu terletak pada variabel analisis kelayakan pembiayaan mikro, sedangkan yang akan dilakukan penelitian yaitu peranan pembiayaan mikro. Dan yang jadi persamaan dari peneliti ini yaitu sama-sama ingin neliti pembiayaan mikro terhadap nasabah UMKM.⁸

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Ninuk Muljani, Lena Ellitan, Yulius Koesworo, dengan judul penelitiannya, *“The Role of Micro financial Institutions from The Member’s Perspective”*. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Terkait dengan tabungan dan pinjaman serta kredit bisnis, perlu untuk membangun kepercayaan upaya CU untuk keanggotaan pengembangan bisnis kredit. Membangun kepercayaan yang efektif adalah membayar kredit tepat waktu dan memenuhi kewajiban sebagai anggota. Perbedaan dari penelitian ini terletak pada variabel yaitu perspektif anggota, sedangkan yang akan dilakukan penelitian yaitu perkembangan usaha nasabah UMKM. Adapun yang menjadi persamaan penelitian ini dan yang akan dilakukan penelitian yaitu sama-sama ingin mengetahui peranan pembiayaan.⁹

⁸ Syam Maulana Idris, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam”, (skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 54-55

⁹ Ninuk Muljani, Lena Ellitan, Yulius Koesworo, “The Role Of Microfinancial Institutions From The Member’s Perspective”, (International Journal Of Social Relevance & Concern ISSN-2327-9698). Vol. 5 Issue 8 August 2017

Berdasarkan kelima penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, penelitian ini bermaksud untuk melengkapi apa yang belum ada dan untuk membuktikan asumsi yang telah dijelaskan pada penelitian terdahulu. Sehingga para pembaca dapat mengetahui secara mendalam tentang Peranan Kredit Usaha Rakyat ¹⁰ dan pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah ¹¹ khususnya Di Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya Pada PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Nagan Raya 2. Adapun perbedaan kelima penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada indikator yang diteliti dan lokasi penelitiannya. Dengan begitu diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai peranan KUR dan pengembangan UMKM.

¹⁰ Kredit Usaha Rakyat selanjutnya ditulis dengan KUR

¹¹ Usaha Mikro Kecil Menengah selanjutnya ditulis dengan UMKM

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹³

Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat adalah salah satu fungsi pokok bank Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang perbankan syariah Nomor 21 Tahun 2008 dan merupakan salah satu bisnis utama yang menjadi sumber pendapatan utama bank syariah. Pembiayaan bank syariah berbeda dengan kredit pada bank konvensional. Menurut Undang-Undang RI no 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah.

¹² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Edisi Ke-6, Cet. Ke-6, h. 92

¹³ M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 42.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana dan/atau tagihan/piutang.¹⁴ Karena itu, fasilitas penyediaan uang atau tagihan dalam bentuk *line facility* atau fasilitas plafon pembiayaan bergulir adalah merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya yang harus didudukkan dalam persetujuan atau kesepakatan yang mengikat bank dan nasabah. Realisasi akad dan *line facility* berdasarkan fatwa DSN di atas adalah dalam bentuk pembiayaan dengan akad *murabahah*, *istisna'*, *mudharabah*, *musharakah*, dan *ijarah*.¹⁵

Dasar hukum mudharabah sebagai akad adalah terdapat dalam Al Quran surat Al Muzammil ayat 20

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّذِينَ تَبَتُّوا عَنِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau

¹⁴ Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

¹⁵ Wangsawidjaja, „pembiayaan bank syariah” (Jakarta: Gramedia pustaka utama), h.

sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁶ (Q.S Al Muzammil:20)

Dengan demikian dari beberapa definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Dalam pembiayaan dituntut adanya kepercayaan (*trust*), yaitu kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana yakni bank syariah kepada pihak yang menerima dana (debitur) bahwa dana yang diberikan pasti akan dibayar. Penerima dana sebagai mitra usaha mendapatkan kepercayaan sehingga berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad pembiayaan.¹⁷

¹⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Ciputat: Oasis Terrace Recident), h.75

¹⁷ Wangsawidjadja, *"Pembiayaan Bank Syariah"* Jakarta. Gramedia pustaka utama. h. 152

2. Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan bank syariah memberikan manfaat bagi bank sendiri, debitur/nasabah, dan pemerintah. Manfaat pembiayaan bagi bank berupa pendapatan margin keuntungan atau bagi hasil sesuai akad pembiayaan yang diperjanjikan sebelumnya antara bank syariah dan debitur, peningkatan profitabilitas bank, serta kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai bank dalam memahami secara rinci aktivitas usaha para debitur di berbagai sektor usaha.¹⁸

Manfaat pembiayaan bagi debitur yaitu terpenuhinya kebutuhan pada saat yang diperlukan dengan pengembalian dana beberapa waktu kemudian, meningkatkan usaha debitur, dan murahnya biaya yang diperlukan untuk pembiayaan. Selain itu, jangka waktu pembiayaan dan kemampuan debitur membayar Kembali pembiayaannya. Manfaat pembiayaan bagi pemerintah adalah sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan untuk sektor riil karena uang dibank tersalurkan kepada pihak pelaku usaha, juga sebagai pengendali moneter. Pembiayaan dapat terciptakan lapangan kerja baru, penyerapan jumlah tenaga kerja mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang kemudian akan meningkatkan peningkatan negara.¹⁹

B. Kredit Usaha Rakyat

1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program pemerintah saat ini yang sedang berlangsung dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah dikenal dengan nama

¹⁸ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2011), h.110.

¹⁹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 102

Kredit Usaha Rakyat (KUR). Menurut peraturan Menteri Keuangan, Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.²⁰

Pemberian penjaminan kredit dilakukan pemerintah sebagai upaya meningkatkan akses pada sumber pembiayaan UMKM-K. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah, pengertian KUR adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM-K (Usaha Mikro, Kecil, Menengah-Koperasi) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable (kurang dalam penyediaan agunan) dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif disektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, dan sektor industri. Sumber dana penyaluran KUR adalah 100% (seratus persen)

²⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 24/3/PBI/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah

bersumber dari dana Bank Pelaksana. KUR yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dijamin secara otomatis (*automatic cover*) oleh Perusahaan Penjamin dengan nilai penjaminan 70% (tujuh puluh persen) dari plafon KUR.²¹

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit atau pembiayaan kepada UMKM dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Jangka waktu kredit terbagi tiga, yaitu:²²

- 1) Kredit jangka pendek, berjangka waktu satu tahun.
- 2) Kredit jangka menengah, berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun.
- 3) Kredit jangka panjang, berjangka waktu lebih dari tiga tahun. BRI Unit memberikan jangka waktu untuk pengembalian kredit berdasarkan jenis pinjaman.

Tujuan program KUR adalah untuk mempercepat pengembangan sektor-sektor primer dan pemberdayaan usaha skala kecil, untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap kredit dan lembaga- lembaga keuangan, mengurangi tingkat kemiskinan, dan memperluas kesempatan kerja. Pada dasarnya KUR merupakan modal kerja dan kredit investasi yang disediakan

²¹ *Tentang KUR* dikutip dari www.komite-kur.com, diakses pada tanggal 26 September, pukul 20:08 wib

²² Anis Ayu Purwatiningsih, *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Pelaku Umkm Pada Sektor Pertanian Di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015. H. 7

secara khusus untuk unit usaha produktif melalui program penjaminan kredit.²³

Adanya program KUR dari pemerintah melalui berbagai bank-bank nasional diharapkan ada pendidikan perbankan maupun pemberdayaan ekonomi mikro kecil dan menengah bagi masyarakat golongan menengah kebawah. Target yang ingin dicapai melalui program pemberdayaan masyarakat dengan program KUR ini yakni semua kegiatan bisnis semua skala bisa mengakses permodalan. Dengan begitu semua arus perputaran barang dan jasa semakin lancar dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁴

2. Akad pembiayaan KUR

Pembiayaan KUR merupakan pembiayaan yang menggunakan akad *Murabahah Bil Wakalah*, akad *Murabahah Bil Wakalah* merupakan Wakalah yang berasal dari kata wazan *wakalah-yakilu-waklan* yang bermakna mengamanatkan atau mewakilkan suatu pekerjaan. Sedangkan apabila dari sudut pandang *fuqaha* wakalah adalah mengamanatkan tanggung jawab kepada orang lain atas beberapa pekerjaan yang tidak bertentangan dengan aturan syariah.²⁵ Seperti jual beli, agen-agen perdagangan dan lain sebagainya.

²³ Departemen Komunikasi Dan Informatika, *Kredit Usaha Rakyat* (Jakarta: Depkominfo, 2008), h. 6

²⁴ Anis Ayu Purwatiningsih, *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Pada Sektor Pertanian Di Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri*, Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2015, h. 9

²⁵ Taufiqur Rahman, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Lamongan: Academia Publication, 2021), 203

Sedangkan *murabahah bil wakalah* adalah jual beli dengan bentuk perwakilan. Dalam hal ini pihak penjual memberikan kuasa pembelian kepada pihak pembeli, sehingga akad yang pertama dilakukan adalah akad wakil setelah berakhirnya akad perwakilan ditandai melalui penyerahan barang dari pembeli kepada penjual dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah, kemudian lembaga mengeluarkan akad *murabahah*.²⁶

1) Rukun dan Syarat *Murabahah Bil Wakalah*

a) *Al-Muwakkil* (Orang yang mewakilkan)

1. Pihak yang mewakilkan, pemberi kuasa, disyaratkan mempunyai hak untuk bertasharruf (pengelolaan) pada bidang-bidang yang dilimpahkan. Karena itu seseorang tidak akan sah apabila mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
2. Pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya, di samping itu juga pemberi kuasa diharuskan sudah cakap bertindak atau *mukallaf*.

b) *Al-Wakil* (Orang yang diwakilkan)

1. Penerima kuasa harus memiliki kecakapan akan suatu aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah.
2. Penerima kuasa harus memiliki kemampuan untuk menjalankan amanahnya yang diberikan oleh pemberi kuasa.

c) *Taukil* (Objek yang diwakilkan)

²⁶ Desmi Satriana dan Zainuddin, "Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor 07/46/PBI/2005", EKSISBANK: Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan vol. 6, no. 2 (Desember: 2022): 201.

1. Harus lah sesuatu yang dapat diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, pemberian upah, dan sejenisnya yang memang berada dalam kekuasaan pihak yang memberikan kuasa.
2. Para ulama berpendapat bahwa tidak boleh mewakilkan sesuatu yang bersifat ibadah badaniyah, seperti shalat, dan boleh mewakilkan sesuatu yang bersifat ibadah maliyah seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya. Sehingga objek yang akan diwakilkan pun tidak diperbolehkan bila melanggar aturan syariat.

d) *Shighat*

1. Dirumuskannya suatu kesepakatan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Dari mulai aturan memulai akad wakalah ini, proses akad, serta aturan yang mengatur berakhirnya akad wakalah ini
2. Isi dari kesepakatan ini berupa pelimpahan dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa
3. Tugas penerima kuasa oleh pemberi kuasa perlu dijelaskan untuk dan atas pemberi kuasa melakukan sesuatu tindakan tertentu.²⁷

2) Jenis-jenis *Murabahah Bil Wakalah*

- a) *Wakalah al-Muthlaqah*, yaitu mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan.

²⁷ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 119-121.

- b) *Wakalah al-Muqayyadah*, yaitu penunjukkan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c) *Wakalah al-Ammah*, yaitu perwakilan yang lebih luas dari *al-Muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al-Muthlaqah* contohnya dalam penerapannya pada perbankan syariah, wakalah biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter of Credit* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank luar negeri. Wakalah juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.²⁸

3. Regulasi Terkait KUR

Adapun landasan hukum atau regulasi mengenai KUR dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu, antara lain:²⁹

- a. Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.05/2011 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 jo No. 10/PMK.05/2009 jo No. 22/PMK.05/2010 jo No. 189/PMK.05/2010 tentang fasilitas penjaminan kredit.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 180/PMK.05/2017 tentang tata cara pembayaran subsidi bunga untuk KUR.
- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 11 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan KUR.

²⁸ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 119-121.

²⁹ Kredit Usaha Rakyat, *Landasan Hukum*, www.kur.ekon.go.id pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 22.12 WIB.

- d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM No. 11 Tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan KUR.³⁰
- e. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 170 tahun 2015 tentang bank pelaksanaan dan perusahaan penjamin KUR.
- f. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No.188 Tahun 2015 tentang pendapatan penyaluran KUR dan perusahaan penjamin KUR.
- g. Keputusan Menteri Keuangan No. 844/KMK.02/2015 tentang penunjukan kuasa pengguna anggaran subsidi bunga KUR.
- h. Keputusan Menteri Keuangan No. 1355/KMK.05/2015 tentang besaran subsidi bunga KUR tahun 2016.
- i. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM Nomor 8 Tahun 2019 tentang perubahan atas Permenko Nomor 11 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan KUR.
- j. Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 80/ PMK.05/2017 tentang tata cara pelaksanaan subsidi bunga/subsidi *margin* untuk KUR.
- k. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas

³⁰ Kredit Usaha Rakyat, *Landasan Hukum*, www.kur.ekon.go.id pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 22.30 WIB.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permenta/SR.230/4/2019 tentang fasilitas KUR sektor pertanian.³¹

- l. Peraturan Menteri Koordinator Bidang perekonomian Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan KUR .
- m. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang perlakuan khusus bagi penerimaan KUR terdampak pandemic *corona virus disease 2019*.³²

4. Ketentuan Kredit Usaha Rakyat

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:³³

- 1) Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dapat menerima fasilitas penjaminan adalah usaha produktif yang dianggap layak oleh bank (*feasible*) namun belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh bank (*bankable*) dengan ketentuan:³⁴

³¹ Kredit Usaha Rakyat, *Landasan Hukum*, www.kur.ekon.go.id pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 23.15 WIB.

³² Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, *Pedoman Fasilitas Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Pertanian Tahun 2022* (Jakarta: Kantor Pusat Kementerian Pertanian, 2022)

³³ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

³⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), h. 183

- a) Merupakan debitur yang belum pernah mendapatkan kredit atau pembiayaan dari perbankan yang dibuktikan dengan melalui Sistem Informasi.
 - b) Khusus untuk penutupan pembiayaan KUR antara tanggal Nota Kesepakatan Bersama Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan sebelum *addendum* I (tanggal 9 Oktober sampai dengan 14 Mei 2008), maka fasilitas penjaminan dapat diberikan kepada debitur yang belum pernah mendapatkan pembiayaan kredit program lainnya.
 - c) Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dijanjikan antara Bank pelaksana dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang bersangkutan.
- 2) KUR disalurkan kepada UMKM untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:³⁵
- a) Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenalan maksimal sebesar atau setara 24% efektif pertahun.
 - b) Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal 165 efektif pertahun.
- 3) Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas

³⁵ Departemen Komunikasi Dan Informatika, *Kredit Usaha Rakyat* (Jakarta: Depkominfo, 2008), h. 28

perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

5. Syarat Pengajuan KUR BSI Syariah

- 1) Menjadi Warga Negara Indonesia,
- 2) Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah,
- 3) Memiliki usaha yang berjalan minimal 6 bulan,
- 4) Fotocopy KTP,
- 5) Fotocopy Kartu Keluarga,
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak, dan.
- 7) Fotocopy surat keterangan usaha.³⁶

6. Penerima KUR

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, Penerima KUR terdiri atas :³⁷

- 1) Usaha mikro, kecil, dan menengah
- 2) Calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri
- 3) Calon pekerja magang di luar negeri
- 4) Anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia

³⁶ Aeni Mahmudah, Nor. "Peningkatan Usaha Nasabah Dalam Pembiayaan KUR Mikro Di BSI KCP Demak," 2023

³⁷ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

- 5) Tenaga kerja Indonesia yang purna bekerja di luar negeri
- 6) Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja
- 7) Usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain

Kelompok Usaha seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Gabungan. Untuk Kelompok Usaha sebagai Penerima KUR, ada syarat kelompok yaitu seluruh anggota memiliki usaha produktif dan layak, diperbolehkan beberapa anggota merupakan pelaku usaha pemula, memiliki surat keterangan Kelompok Usaha yang diterbitkan oleh dinas/ instansi terkait dan/atau surat keterangan lainnya. Bagi pelaku usaha pemula harus memiliki surat rekomendasi pengajuan kredit/pembiayaan dari ketua kelompok.

C. Modal Kerja

1. Pengertian Modal

Modal merupakan salah satu faktor utama untuk menjalankan aktivitas usaha. Modal juga bisa didefinisikan sebagai uang pokok atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga.³⁸ Modal kerja sangat diperlukan dalam menjalankan kegiatan usaha. Setiap perusahaan tentunya membutuhkan modal kerja dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari. Untuk menunjang setiap aktivitas yang ada dalam suatu perusahaan, tentunya diperlukan modal kerja yang cukupdan baik dalam hal kualitas maupun kuantitas. Dengan adanya modal kerja yang cukup dan baik,

³⁸ Supriyono Soekarno, *Cara Cepat Dapat Modal*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 1

perusahaan tidak akan mengalami kesulitan dalam menghadapi krisis ekonomi atau masalah keuangan, sehingga perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan optimal agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Berikut pengertian modal kerja menurut Kasmir adalah “Modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja juga dapat diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seperti kas, surat surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar lainnya.”³⁹

Pengertian modal kerja menurut Djarwanto adalah sebagai berikut: Modal kerja adalah kelebihan aktiva lancar terhadap utang jangka pendek.⁴⁰ Kelebihan ini disebut modal kerja bersih. Kelebihan ini merupakan jumlah aktiva lancar yang berasal dari utang jangka panjang dan modal sendiri. Definisi ini bersifat kualitatif karena menunjukkan kemungkinan tersedianya aktiva lancar yang lebih besar dari pada utang jangka pendek dan menunjukkan tingkat keamanan bagi kreditur jangka pendek serta menjamin kelangsungan usaha di masa mendatang.

Pada dasarnya, modal usaha adalah fasilitas pinjaman yang diberikan dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang diperoleh dari pihak luar perusahaan untuk membiayai kebutuhan awal bisnis atau pengembangan usaha yang telah berjalan yang jumlahnya tidak terbatas dalam jangka waktu tertentu. Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal dan tenaga. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk

³⁹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h. 250

⁴⁰ Djarwanto, *Pokok-Pokok Analisis Laporan Keuangan*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 87

membiayai segala keperluan usaha. Sementara itu, modal keahlian adalah keahlian dan kemampuan seseorang untuk menjalankan atau mengelola suatu usaha. Besarnya modal yang diperlukan tergantung dari jenis usaha yang akan digarap. Dalam kenyataan sehari-hari kita mengenal adanya usaha kecil, menengah dan besar. Masing-masing memerlukan modal dalam batasan tertentu. Jadi, jenis usaha menentukan besarnya jumlah modal yang diperlukan. Misalnya, jenis usaha pabrikan berbeda dengan pertanian. Hal ini yang memengaruhi besarnya modal adalah jangka waktu usaha atau jangka waktu perusahaan menghasilkan produk yang diinginkan. Usaha yang memerlukan jangka waktu yang panjang memerlukan jumlah modal yang besar pula.⁴¹

2. Tingkatan Modal

Modal merupakan salah satu faktor utama untuk menjalankan aktivitas usaha. Modal juga bisa didefinisikan sebagai uang pokok atau uang yang dipakai sebagai induk untuk berniaga. Besar kecilnya modal yang dimiliki oleh seseorang tergantung pada skala usaha yang dijalankan. Berdasarkan tingkat kebutuhan modalnya skala usaha dibagi menjadi empat level, yaitu:⁴²

- a) Usaha mikro, yaitu usaha dengan kebutuhan modal di bawah Rp. 50 juta, di luar pemakaian asset pribadi. Usaha mikro merupakan skala usaha dengan kebutuhan modal yang paling minim.

⁴¹ Suharyadi dkk, *Kewirausahaan: Membangun Usaha Sukses Sejak Usia Muda*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2007, h. 167

⁴² Supriyono Soekarno, *Cara Cepat Dapat Modal*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 1.

- b) Usaha kecil, yaitu usaha yang kebutuhan modalnya di atas Rp. 50 juta dan di bawah Rp. 200 juta di luar asset usaha. Skala usaha ini setingkat lebih besar daripada usaha mikro.
- c) Usaha menengah, yaitu usaha yang kebutuhan modalnya di atas Rp. 200 juta dan di bawah Rp. 500 juta di luar asset.
- d) Usaha besar, yaitu usaha yang kebutuhan modalnya di atas Rp. 500 juta. Level usaha ini memiliki bentuk yang bermacam-macam.⁴³

D. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Diakui, bahwa usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara maju maupun berkembang. Hal tersebut dikarenakan banyaknya UMKM yang tersebar sehingga menyumbang banyak lapangan pekerjaan di negara tersebut dibandingkan dengan industri besar.⁴⁴ Di Indonesia terdapat beberapa definisi usaha mikro menurut SK yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴³ Wulan Ayodya, *Siswa Juga Bisa Jadi Pengusaha*, (Jakarta: Gapprint, 2015), h. 6

⁴⁴ Tulus Tambuhan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 11

⁴⁵ Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah*, (Gramedia: Jakarta, 2001), h. 37

- 1) UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil, Usaha Kecil adalah asset yang kurang dari 200 juta di luar tanah dan bangunan. Omset tahunan kurang dari Rp 1 milyar, dimiliki oleh orang Indonesia, independent, tidak terafiliasi dengan usaha-usaha menengah besar, boleh berbadan hukum boleh juga tidak.
- 2) Badan Pusat Statistik, Usaha Mikro mempunyai pekerja lima orang, termasuk tenaga keluarga yang tidak dibayar. Sedangkan usaha kecil mempunyai pekerja 5-19 orang dan usaha menengah mempunyai pekerja 10-99 orang.
- 3) Bank Indonesia, Usaha Mikro (SKDirBINO.31/24/KEP/DIRtgl 5 mei 1998): usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin atau mendekati miskin. Dimiliki keluarga, sumber daya lokal dan teknologi sederhana. Lapangan usaha mudah untuk *exit* dan *entry*. Usaha Menengah (SK Dir BI No. 30/45/Dir/UK tgl 5 Januari 1997): asset Rp. 5 milyar untuk sektor non industri. Asset Ro 600 juta di luar tanah dan bangunan untuk sektor non industri manufacturing dengan omset tahunan Rp 3 milyar.

2. Permasalahan yang dihadapi UMKM

Perkembangan UMKM di Negara sedang berkembang dihalangi oleh banyak hambatan. Hambatan-hambatan tersebut (atau intensitasnya) biasa berbedaan salah satu daerah dan daerah lain, atau antara perdesaan dan perkotaan, atau antara sektor, atau antar sesama perusahaan di sektor yang sama. Namun demikian, ada sejumlah persoalan yang umum untuk semua UMKM di Negara manapun juga, khususnya di dalam kelompok negara

sedang berkembang.⁴⁶ Rintangan- rintangan yang umum tersebut termasuk keterbatasan modal kerja maupun investasi, kesulitan-kesulitan dalam pemasaran, distribusi dan pengadaan bahan baku dan *input* lainnya, keterbatasan akses keinformasi mengenai peluang pasar dan lainnya, keterbatasan pekerja dengan keahlian tinggi (kualitas SDM rendah) dan kemampuan teknologi, biaya transportasi dan energi yang tinggi, keterbatasan komunikasi, biaya tinggi akibat prosedur administrasi dan birokrasi yang kompleks khususnya dalam pengurusan izin usaha, dan ketidakpastian akibat peraturan dan kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas atau tak menentu arahnya.⁴⁷

Secara umum permasalahan yang dihadapi sektor UMKM adalah:⁴⁸

- 1) Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen.
- 2) Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur akses terhadap sumber-sumber permodalan.
- 3) Kelemahan dalam memperoleh peluang dan memperluas pangsa pasar.
- 4) Keterbatasan dalam kelemahan pemanfaatan akses dan penguasaan teknologi, khususnya teknologi terapan.
- 5) Masih rendahnya kualitas SDM yang meliputi aspek kompetensi, etos kerja, karakter, kesadaran akan pentingnya konsisten mutu dan standarisasi produk dan jasa serta wawasan kewirausahaan.

⁴⁶ Dewi Anggraini Dan Syahrir Hakim Nasution, *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Pengembangan UMKM di Kota Medan (Studi Kasus Bank BRI)*, Dalam Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Vol. 1, No. 3, Februari 2013, h. 109-110

⁴⁷ Tulus Tambunan *Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 5

⁴⁸ Indra Ismawan, *Sukses di Era Ekonomi Liberal Bagi Koperasi dan Perusahaan Kecil dan Menengah*, (Gramedia: Jakarta, 2001), h. 1

- 6) Keterbatasan penyediaan bahan baku mulai dari jumlah yang dapat dibeli standarisasi kualitas yang ada, maupun panjangnya rantai distribusi bahan baku yang berakibat pada harga bahan baku itu sendiri.
- 7) Sistem kemitraan yang pernah digulirkan selama ini, cenderung mengalami distorsi di tingkat implementasi sehingga berdampak pada sub-ordinasinya pelaku UMKM dibandingkan dengan mitra usaha besar.

Dengan adanya permasalahan yang dihadapi UKM seperti yang dinyatakan sebelumnya, menurut Kuncoro terdapat solusi yang bisa dilakukan, diantaranya:⁴⁹

- a) Peningkatan alat produksi, efisiensi, dan produktivitas melalui sistem kerja dan rekam jejak yang ditujukan untuk memperbaiki proses produksi.
- b) Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan dalam rangka meningkatkan tenaga kerja yang terampil, produktivitas tenaga kerja, serta menambah pengalaman tenaga kerja.
- c) Memprioritaskan ketersediaan bahan baku dengan mengatasi pungutan liar, mempermudah perijinan, menurunkan harga bahan baku, dan menstandarisasi harga bahan baku.
- d) Meningkatkan daya saing produk-produk UMKM dengan cara memenuhi standar pembeli.

⁴⁹ Mudrajat Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, Dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h. 199-200

- e) Mengupayakan tersedianya modal kerja dan investasi dengan prosedur yang sederhana dan dekat lokasi, tersedianya dana untuk langkah inovasi, revitalisasi KUR, dan penjaminan kredit UMKM.
- f) Perbaikan pada sisi manajemen melalui peningkatan manajemen tata administrasi, keuangan, proses produksi dan layanan pengembangan bisnis.

E. Peranan Bank Terhadap Usaha Mikro Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, UU No.9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti agar Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan, kepastian, dan keadilan usaha. UU tersebut diganti dengan UU No.20 tahun 2008 tentang UMKM. Dalam UU tersebut disebutkan peran pemerintah untuk memperdayakan UMKM antara lain:⁵⁰

- 1) Bersama pemerintah daerah melaksanakan pengawasan dan pengembalian kesempatan berusaha (pasal 13).
- 2) Bersama pemerintah daerah melaksanakan kegiatan promosi dagang (pasal 14 Ayat 2).
- 3) Bersama pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi (pasal 16 Ayat 3).

⁵⁰ Tulus T. H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h. 16

4) Meningkatkan sumber pembiayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil
(pasal 22)

Dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional, strategi pembangunan yang akan dilaksanakan dalam bidang UMKM dan Koperasi antara lain peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, meningkatkan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, penguatan kelembagaan usaha, serta peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan UMKM dilakukan melalui pengembangan lembaga pembiayaan/Bank UMKM dan Koperasi, serta optimalisasi sumber pembiayaan non bank, Integrasi sistem informasi debitur UMKM dari lembaga pembiayaan bank dan non bank, peningkatan kapasitas koperasi sebagai pengelola sistem resi gudang serta advokasi pembiayaan bagi UMKM dan Koperasi.⁵¹

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa banyak fungsi dan peranan UMKM baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan keamanan misalkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan, serta arus urbanisasi. Berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2008 pasal 3 tentang UMKM, tujuan dari adanya usaha mikro, kecil, dan menengah adalah untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional

⁵¹ *Pembiayaan KUR* Dikutip dari <http://kur.ekon.go.id/gambaran-umum> pada hari kamis, tanggal 22 September, pukul 21:58 WIB

berdasarkan ekonomi keadilan. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional, menurut Bank Indonesia ada beberapa peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) antara lain:⁵²

- a) Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang besar dan terdapat dalam tiap-tiap sektor ekonomi.
- b) Menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.
- c) Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

Berdasarkan ketiga peran UMKM itulah, maka UMKM dinilai memiliki kekuatan lebih besar untuk bertahan dalam menghadapi krisis dibandingkan dengan usaha berskala besar. Dengan adanya kontribusi UMKM dalam perekonomian di Indonesia akan memberikan dampak terhadap terserapnya tenaga kerja, selain itu UMKM juga memiliki potensi penghasil devisa melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu. Peranan penting tersebut tidak terlepas dari karakteristik yang dimiliki UMKM, diantaranya:⁵³

- a) Fleksibel, dalam arti jika menghadapi hambatan dalam menjalankan usahanya akan mudah berpindah ke usaha lain.
- b) Dalam permodalannya tidak tergantung pada modal dari luar, namun juga bisa berkembang dengan kekuatan modal sendiri.

⁵² Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), h.18

⁵³ Soeharto Prawirokusumo, *Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan, dan Strategi*, (Yogyakarta: BPFE, 2001), h. 78

- c) Dalam hal pinjaman (terutama pengusaha kecil sektor tertentu seperti pedagang) sanggup mengembalikan pinjaman dengan bunga yang cukup tinggi.
- d) UKM tersebar di seluruh Indonesia dengan kegiatan usaha di berbagai sektor.

Secara umum, Lembaga keuangan berperan sebagai Lembaga intermediasi keuangan. Intermediasi keuangan merupakan proses penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik sektor usaha, Lembaga pemerintah maupun individu (rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan penggalan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit. Lembaga pembiayaan terutama bank memiliki dua peran dalam pengembangan UMKM, yang pertama sebagai alternatif sumber pembiayaan, dengan indikator yang dapat dilihat pada:⁵⁴

- 1) Sumber modal yang dimiliki UMKM, pada umumnya terdiri dari dua sumber yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Lembaga pembiayaan mampu mencukupi kekurangan modal yang diperlukan oleh UMKM dalam menjalankan usahanya. Lembaga pembiayaan dapat memberikan batas (plafon) pinjaman yang besar dengan tetap memperhatikan prinsip 5C. Bahkan untuk kasus tertentu, Lembaga pembiayaan hanya memperhatikan prinsip 3C yaitu *Character*, *Capability*, dan *Collateral*.

⁵⁴ *Analisis Peran Lembaga Pembiayaan Dalam Pengembangan UMKM*. (Jakarta: Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri, Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan. Kementerian Perdagangan, 2013), h. 62-64

- 2) Kemudahan akses dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Slogan waktu adalah uang sangat kental pada UMKM di sektor perdagangan yang penghasilannya berasal dari penjualan harian. Kemudahan akses yang ditawarkan dengan prosedur yang jelas telah membantu UMKM untuk mendapatkan tambahan modal yang diperlukan. Untuk beberapa kasus, UMKM tidak perlu mendatangi kantor Lembaga pembiayaan karena terdapat *sales* yang menangani hal ini. Sedangkan untuk waktu pengurusan, beberapa lembaga pembiayaan menetapkan maksimal 3 hari kerja dari berkas lengkap dana sudah dapat dicairkan.
- 3) Suku bunga atau system bagi hasil yang kompetitif. Suku bunga atau system bagi hasil yang tinggi merupakan hal yang ditakutkan oleh UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Beberapa Lembaga pembiayaan menawarkan suku bunga atau system bagi hasil yang kompetitif. Suku bunga atau sistem bagi hasil ini diharapkan tidak memberatkan UMKM dalam melakukan pembayaran.
- 4) Sistem pembayaran fleksibel. Inovasi sistem pembayaran juga merupakan peran lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM. Sistem *pick up* harian yang diterapkan bagi pedagang di pasar membawa keuntungan bagi kedua pihak. Bagi lembaga pembiayaan, sistem ini dapat menekan angka *Non Performing Loan* karena menjamin ketersediaan dana untuk membayar cicilan pada akhir bulan. Bagi UMKM, sistem penarikan harian meringankan cicilan pembayaran dan menghemat waktu dan tenaga untuk melakukan pembayaran.

- 5) Informasi mudah didapat. UMKM mudah mendapatkan informasi mengenai produk pinjaman yang ditawarkan oleh Lembaga pembiayaan bank ataupun Lembaga pembiayaan non bank. Informasi yang paling banyak adalah dari *sales* dan teman/keluarga. Kemudahan akses informasi dan fasilitas untuk mendapatkan pinjaman menunjukkan Lembaga pembiayaan telah dijalankan sebagai alternatif sumber pembiayaan.

Peran Lembaga pembiayaan dalam pengembangan UMKM yang kedua sebagai fasilitator dalam pengembangan UMKM. Peran ini menuntut lembaga pembiayaan berperan aktif untuk menampung dan memberikan pendampingan kepada UMKM dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Analisis terhadap peran ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu peran lembaga pembiayaan sebagai fasilitator manajemen, fasilitator pemasaran, dan fasilitator pengelolaan keuangan.⁵⁵

Sedangkan menurut Bank Indonesia, kredit atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu dalam rupiah dan valuta asing berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank pelapor dengan bank dan pihak ketiga bukan bank yang memenuhi kriteria usaha sesuai dengan undang-undang tentang UMKM yang berlaku.⁵⁶

- 1) Kredit kepada Usaha Mikro adalah kredit dengan plafon Rp 0,- sampai dengan Rp 50 juta.

⁵⁵ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*, (Jakarta: LP3ES, 2012), h. 12

⁵⁶ Bank Indonesia. *Profil bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)*. Dikutip dari <http://www.bi.go.id/> diakses tanggal 24 September 2022

- 2) Kredit kepada Usaha Kecil adalah kredit dengan plafon lebih dari Rp50 juta sampai dengan maksimum Rp 500 juta.
- 3) Kredit kepada Usaha Menengah adalah kredit dengan plafond lebih dari Rp 500 juta sampai dengan Rp 5 milyar.

Adapun menurut Bank Indonesia yang disampaikan dalam seminar UMKM dalam tema “Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM”, upaya perbankan dalam membantu UMKM yaitu:⁵⁷

- a) Percepatan *Loan Processing*,
- b) Meringankan *Terms and Conditions* (bunga agunan),
- c) Menyalurkan kredit melalui skim khusus (UMKM yang tergabung dalam kluster atau melakukan kemitraan dengan Usaha Besar/UB),
- d) Memberikan bantuan teknis dan pendampingan, dan Membantu percepatan program pemerintah.

⁵⁷ Direktorat Kredit BPR dan UMKM, Bank Indonesia. *Kebijakan Bank Indonesia Dalam Pengembangan UMKM*. Disampaikan dalam seminar UMKM. Makasar, 20 April 2011

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yakni kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta di bantu dengan panca indera.⁵⁸ Penelitian lapangan dilakukan di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya untuk mengetahui Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat Terhadap Perkembangan UMKM Pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2.

Pendekatan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan fenomena atau peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.⁵⁹

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk menunjang pembahasan dalam penulisan ini, penulis memusatkan pada obyek tertentu yaitu pada Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Empat Jeuram, Gampong Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Simpang Peut, Kuala, Kabupaten Nagan Raya. Alasan peneliti memilih lokasi

⁵⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Social, Kebijakan Publik, Komunikasi Manajemen, dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 142

⁵⁹ Sugiono, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeti, 2008), h. 9

di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2. Karena Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 sangat berperan dalam memenuhi kebutuhan nasabah yang memerlukan pembiayaan. Penelitian selanjutnya akan dilaksanakan pada pertengahan bulan Juni 2023.

C. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data didalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Karena jenis penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti akan menggunakan sumber data adalah peranan KUR bagi pengembangan UMKM.⁶⁰ Sumber data didalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data akan menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari:

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti (dari tangan pertama), atau yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer pada penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para informan yaitu 2 karyawan dan 5 nasabah Bank BSI KCP Nagan Raya 2.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) atau dari sumber yang sudah ada.

⁶⁰ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineck Cipta. 2010) hal.172

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen kunci sekaligus sebagai pengumpul data sehingga keberadaanya di lokasi mutlak di perlukan. Kehadiran peneliti di lokasi perlu di gambarkan secara eksplisit dalam laporan penelitian.⁶¹ Sumber utama dalam penelitian ini adalah keterangan yang diperoleh dari informan sebanyak 7 orang, yaitu 2 *Account Officer Micro* (AOM) Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya dan 5 orang nasabah yang menerima KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2.

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak di publikasikan). Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, berupa brosur-brosur dan dokumen-dokumen yang tersedia Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2, serta buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan UMKM dan KUR.

D. Teknik Pengumpulan Data

1) Observasi

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung dengan melakukan penelitian lapangan agar dapat menemukan data-data yang diperlukan.⁶² Lokasi penelitian di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2.

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya) hal. 13.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*, hal. 142

2) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Wawancara yang peneliti lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur,⁶³ digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila penulis atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang ingin diketahui.

3) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh informasi dari bermacam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada informan atau tempat, dimana informan bertempat tinggal atau melakukan kegiatan sehari-hari. Teknik pengumpulan data ini menggunakan berbagai buku, dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian. Dokumentasi penelitian ini berkaitan dengan masalah yang diteliti berupa tulisan, gambar maupun data-data yang berhubungan dengan peranan KUR terhadap pengembangan UMKM di kecamatan kuala, kabupaten nagan raya.⁶⁴

⁶³ Soekidjo Notoatmodjo. *Metode Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.

⁶⁴ Danu Eko agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif...*, h. 39.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Miles and Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Langkah-langkah analisis sebagai berikut:⁶⁵

a) *Data Reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlah cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema, dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data serta mencarinya bila diperlukan.

b) Penyajian Data

Setelah data dikoreksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif.

c) *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap-tahap berikut. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*, hal. 246

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

a. Sejarah Bank Syariah Indonesia dan Bank Syariah

Indonesia Kantor Cabang Banda Aceh Diponegoro Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri, BNI, BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing di tingkat global.⁶⁶

BSI merupakan bank hasil merger antara PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI. Komposisi pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank

⁶⁶ www.bankbsi.co.id, 2023

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%.⁶⁷

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap.⁶⁸

b. Visi Misi PT Bank Syariah Indonesia

Setiap bank visi dan misi dirancang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bank. Adapun yang menjadi visi dan misi Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu:

1. Visi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Visi yang ingin dicapai oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) yaitu TOP 10 *GLOBAL ISLAMIC BANK*.

2. Misi Bank Syariah Indonesia (BSI)

Bank Syariah Indonesia (BSI) juga mempunyai misi tersendiri, diantaranya:

- a) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025

⁶⁷ www.bankbsi.co.id, 2023

⁶⁸ www.bankbsi.co.id, 2023

- b) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
- c) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja

B. Data Hasil Penelitian

Adapun penulis akan memaparkan identitas responden karyawan dan nasabah PT. Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2.

Tabel 4.1
Responden Nasabah.

No	Nama	Jenis Kelamin	Usia	Jenis Toko
1	Nurlela	Perempuan	40	Kelontong
2	Aisyah	Perempuan	41	Kelontong
3	Nuria	Perempuan	29	Kelontong
4	Rosiah	Perempuan	38	Kelontong
5	Darmawati	Perempuan	37	Kelontong

Sumber: Data Olah hasil penelitian, 2023

Tabel 4.2
Responden Karyawan

No	Nama	Jabatan
1	Faizun	AOM Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2
2	Miswandi	AOM Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2

Sumber: Data Olah hasil penelitian, 2023

1. Peranan Pembiayaan KUR Untuk Pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2

Berdasarkan hasil wawancara dengan AOM (*Account Officer Mikro*) Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2, mengatakan bahwa:

“Bagi pelaku UMKM, manfaat KUR adalah membantu pembiayaan yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Sementara bagi pemerintah, manfaat KUR adalah tercapainya percepatan pengembangan, pemberdayaan UMKM dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan dan perluasan kerja serta pertumbuhan ekonomi. Sedangkan untuk penerima pembiayaan KUR adalah badan usaha yang melakukan usaha produktif.”⁶⁹

Data tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu Nurlela sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR), beliau mengatakan bahwa:

“Beliau telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pihak bank dan alasan mengambil pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 ini adalah untuk mendukung perkembangan usahanya agar semakin baik dan berkembang, apalagi ini termasuk program pemerintah yang mendukung UMKM. Yang menjadi pertimbangan itu dilihat dari suku bunganya yang rendah, dan dari pihak bank pun sangat membantu mengarahkan usahanya agar tetap berjalan, maka dari itu beliau sangat berterima kasih karena adanya program KUR yang sangat membantu kami.”⁷⁰

Sebagaimana hasil wawancara dengan AOM (*Account Officer Mikro*) Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2, mengatakan bahwa:

“Bank berperan untuk memberikan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada calon nasabah yang benar-benar memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dari pihak bank dan pemerintah. Selain itu KUR juga berperan untuk membantu masyarakat yang ingin menambahkan modal kerja.”⁷¹

Berdasarkan wawancara dengan responden, program KUR ini memang sangat berperan penting di dalam memulai atau

⁶⁹ Wawancara dengan bapak Faizun sebagai AOM di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 pada tanggal 20 Oktober 2023.

⁷⁰ Wawancara dengan ibu Nurlela sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 16 Oktober 2023.

⁷¹ Wawancara dengan bapak Miswandi sebagai AOM di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 pada tanggal 20 Oktober 2023.

mengembangkan usaha, berikut hal yang sama yang dikatakan Ibu

Aisyah:

“Beliau sudah menggunakan dana KUR sekitar satu tahunan, pinjaman memang digunakan untuk modal jualan agar bisa menjual lebih banyak, dan syarat pinjamannya pun yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 tidak terlalu menyulitkan, serta waktu pencairannya tidak begitu lama dan sangat membantu untuk usahanya”⁷²

Hasil wawancara Ibu Nuria, beliau mengatakan bahwa:

“Dana KUR sangat membantu mengatasi masalah permodalan pada toko beliau, dikarenakan toko kelontong perputaran modalnya sangat cepat disetiap harinya dan setiap kali pelanggan membayar belanjanya dengan tempo waktu. Maka dari itu untuk mengatasi masalah tersebut menggunakan dana KUR sebagai tambahan modal untuk jualan apabila stok barang dagangan di toko habis.”⁷³

Berikut pendapat yang sama dari Ibu Rosiah tentang Kredit Usaha

Rakyat (KUR):

“Program ini sangat membantu, apalagi dengan agunan/jaminan yang mudah, menikmati pinjaman modal dengan bunga yang rendah. Kemudahan pinjaman KUR ini membuat lebih produktif dalam berusaha, karena memiliki tambahan modal untuk usaha, dan beliau harap program tersebut dapat berjalan terus demi mensejahterahkan masyarakat yang kurang modal usaha”⁷⁴

Berdasarkan wawancara dengan responden, program KUR ini memang sangat berperan penting di dalam memulai atau mengembangkan usaha, berikut hal yang sama yang dikatakan Ibu

Darmawati:

⁷² Wawancara dengan ibu Aisyah sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 16 Oktober 2023.

⁷³ Wawancara dengan ibu Nuria sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 16 Oktober 2023

⁷⁴ Wawancara dengan ibu Rosiah sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 16 Oktober 2023

“Pertama beliau membuka usaha, masih menggunakan modal dari keluarga, setelah berjalan dan mulai banyak pelanggan barulah menggunakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), tujuannya agar mudah membeli perlengkapan atau alat-alat yang dibutuhkan.”⁷⁵

Sebagaimana hasil wawancara dengan AOM (*Account Officer Mikro*), mengatakan:

“Setelah KUR cair, pihak bank tidak hanya memberikan modal namun ikut serta memberi saran atau masukan kepada pelaku UMKM, pihak bank juga melakukan pemantauan, dan pemantauan itu sendiri dilakukan untuk melihat benar atau tidaknya pinjaman tersebut digunakan untuk modal kerja.”⁷⁶

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa peranan pembiayaan KUR terhadap perkembangan UMKM di Nagan Raya dapat dilihat dari bagaimana perkembangan usaha nasabah setelah mendapatkan pembiayaan KUR.

2. Dampak yang dirasakan pelaku UMKM dalam pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2

Hal ini menunjukkan bahwa dana KUR berpengaruh secara positif terhadap perkembangan UMKM dilihat dari keuntungan awal dan keuntungan setelah mendapat dana KUR selalu mengalami kenaikan.

Sebagai contoh Ibu Nurlela pemilik toko kelontong, keuntungan ibu Nurlela naik dari Rp. 2000.000 menjadi Rp. 3.200.000 setelah menerima KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2. Beliau mengatakan bahwa:

⁷⁵ Wawancara dengan ibu Darmawati sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 16 Oktober 2023

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Faizun sebagai AOM di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 pada tanggal 20 Oktober 2023.

“Terjadi peningkatan modal di tokonya, sehingga bisa menambah stok barang dagangan di tokonya dan menyediakan barang yang sangat beragam. Hal ini yang mempengaruhi omset penjualan yang meningkat dari Rp. 2.000.000 sampai Rp. 3.200.000.”⁷⁷

Begitu juga dengan Ibu Aisyah, omset penjualan mereka juga meningkat setelah mendapatkan tambahan modal dari KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2.

Kedua, peneliti mewawancarai Ibu Nuria beliau mengatakan bahwa:

“Pendapatan tidak menentu, tergantung berapa banyak barang yang laku, tetapi rata-rata Rp. 3.000.000 – Rp. 4.500.000 sebulan, dan itupun kotor. Beliau merasakan ada peningkatan setelah menggunakan dana KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2, tetapi tidak terlalu banyak hanya sedikit peningkatannya, paling hanya 1-1,5 juta tiap bulannya.”⁷⁸

Menurut Ibu Rosiah yang mempunyai usaha toko kelontong menyatakan bahwa:

“usaha ibu Rosiah mengalami peningkatan setelah 5 bulan meminjam dana KUR, hasilnya sangat terasa keuntungannya, dan alhamdulillah naik, bagi beliau KUR ini sangat membantu sekali.”⁷⁹

Begitu juga menurut Ibu Darmawati, yang merasakan bahwa dampak dari meminjam dana KUR, keuntungan usahanya meningkat:

“KUR ini sangat membantu UMKM, terutama ibu Rosiah, dan untuk pengembaliannya tidak begitu besar sehingga tidak

⁷⁷ Wawancara dengan ibu Nurlela sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 16 Oktober 2023.

⁷⁸ Wawancara dengan ibu Nuria sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 16 Oktober 2023

⁷⁹ Wawancara dengan ibu Rosiah sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 16 Oktober 2023

memberatkan nasabahnya, dan dampaknya juga keuntungan dari usaha naik, walaupun tidak secara signifikan”⁸⁰

Menurut Ibu Aisyah, juga merasakan dampak dari hasil pemberdayaan dana KUR:

“KUR ini sangat berdampak sekali bagi usaha ibu aisyah, yang mana pendapatan lebih meningkat setelah meminjam dana KUR, karenanya bisa membeli lebih banyak kebutuhan stok di tokonya”⁸¹

Perkembangan usaha yang dilihat dari omset dengan melihat perubahan yang terjadi antara sebelum dan sesudah pelaku usaha memperoleh dana KUR dapat diketahui bagaimana perkembangan usaha setelah mendapat dana KUR. Meningkat atau tidaknya suatu usaha dapat dilihat dari omsetnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah KUR, omset penjualan mereka ada yang menjadi meningkat dan ada beberapa yang tetap setelah mendapatkan dana KUR. Usaha yang mengalami peningkatan itu dikarenakan pinjaman yang mereka ajukan tidak sedikit dan digunakan untuk usaha yang produktif, dan usaha yang tetap itu karena pinjaman usaha tidak semuanya digunakan untuk usaha mereka, melainkan untuk kegiatan konsumtif. Pihak bank sebagai pemberi modalterkadang melakukan pemantauan usaha serta memberi masukan atau saran mengenai model atau lain-lain yang diminati oleh masyarakat, dan setiap bulannya atau dua bulan sekali pihak Bank Syariah Indonesia

⁸⁰ Wawancara dengan ibu Darmawati sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 16 Oktober 2023.

⁸¹ Wawancara dengan ibu Aisyah sebagai nasabah Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tanggal 16 Oktober 2023.

KCP Nagan Raya 2 akan mengunjungi langsung usaha nasabah untuk melihat perkembangannya.

C. Pembahasan

1. Peranan Pembiayaan KUR Untuk Pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2

Hasil pengamatan dan wawancara yang penulis lakukan maka dapat dibahas mengenai peranan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pelaku UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2. Peran merupakan fungsi, kedudukan serta kewajiban yang dilakukan oleh orang atau badan dan lembaga yang menempati atau memangku suatu posisi dalam sistem sosial dengan berbagai Tindakan atau perilaku. Maka apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya suatu peranan.⁸²

Adapun menurut Pundi E. Chandra, perkembangan usaha merupakan suatu keadaan terjadinya peningkatan omset penjualan. Keberhasilan UMKM dapat di lihat dari kebiasaan berbisnis menjual produk kepada pelanggan dan mendapatkan keuntungan yang banyak. Alur tolak ukur perkembangan usaha dapat di lihat dari jumlah pendapatannya, yaitu semakin meningkat pendapatan UMKM berarti semakin baik perkembangan usahanya dan produknya banyak diminati oleh pelanggan. Perkembangan usaha adalah suatu bentuk usaha

⁸² Peranan UMKM Di kutip dari <http://umkm.ekon.go.id/> pada tanggal 23 Oktober 2023, pukul 13.00 wib

kepada usaha itu sendiri agar dapat berkembang menjadi lebih baik lagi dan agar mencapai pada suatu titik atau puncak menuju kesuksesan.⁸³

Peranan KUR yang dirasakan pelaku UMKM:

1. Perkembangan UMKM

Untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah modal dan tenaga. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha informan mengaku bahwa dengan modal sendiri, mereka akan sulit untuk mengembangkan usaha masing-masing dikarenakan modal sendiri yang sangat terbatas. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh modal UMKM nasabah KUR meningkat setelah mendapatkan dana KUR.

2. Meningkatkan sumber pendapatan

Mayoritas nasabah penerima KUR Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 menyatakan bahwa kinerja UMKM mengalami peningkatan yang signifikan, dilihat dari modal/ongkos produksi, omset penjualan, keuntungan, dan jumlah jam kerja. Keuntungan penjualan mengalami kenaikan setelah mendapatkan dana KUR Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2.

Dari beberapa pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dengan adanya KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 dapat meningkatkan produktivitas usaha khususnya untuk pelaku usaha UMKM di Nagan Raya, dan juga seharusnya peran Bank Syariah

⁸³ Pembiayaan kur Di kutip dari <http://kur.ekon.go.id/> pada tanggal 23 Oktober 2023, pukul 13.15 wib

Indonesia KCP Nagan Raya 2 tersebut tidak hanya meminjamkan modal saja, tetapi juga diharapkan mampu mengubah pola pikir pedagang untuk beralih dari pinjaman bank konvensional yang menggunakan sistem riba ke Pembiayaan Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2 dengan berlandaskan prinsip syariah.

2. Dampak Yang Dirasakan Pelaku UMKM Dalam Pembiayaan KUR di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2

Perkembangan UMKM dapat diukur melalui peningkatan pendapatan usaha para pelaku UMKM karena dengan meningkatnya pendapatan membuat para pelaku UMKM akan selalu berusaha untuk mengembangkan usaha agar lebih berkembang lagi dari sebelumnya. Sebuah perusahaan atau usaha didirikan bertujuan untuk memaksimalkan laba dengan cara memilih kombinasi *input* pada fungsi yang ditetapkan, sehingga mampu mencapai *output* yang efektif dan efisien dengan satu tujuan untuk mencapai laba ekonomi yang maksimum atau perusahaan berusaha untuk membuat selisih antara penerimaan totalnya dengan biaya ekonomi dan totalnya sebesar mungkin, secara teoritis laba adalah kompensasi atas resiko yang ditanggung oleh perusahaan atau usaha.⁸⁴

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa dampak positif terhadap jumlah pendapatan UMKM lebih meningkat

⁸⁴ Nicholson, Walter. Mikro Ekonomi Intermediate dan Penerapannya: Tujuan Perusaha: Memaksimalkan Laba dan Beberapa Alternatif. (Jakarta: Airlangga, 1987), h. 122

setelah mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Peranan pembiayaan KUR untuk pelaku UMKM di Bank Syariah Unit Nagan Raya 2 dengan pembiayaan tersebut bahwa dapat meningkatkan produktivitas usaha khususnya untuk pelaku usaha UMKM di Nagan Raya. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan suatu program yang sangat membantu masyarakat dan sebagai modal kerja yang diperuntukkan untuk penambahan persediaan, pertambahan modal bagi usaha dengan golongan kecil dan menengah. Dengan bantuan modal tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai pelaku usaha dalam meningkatkan jumlah produksinya dalam memenuhi permintaan konsumen.
2. Dampak pembiayaan KUR terhadap UMKM di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2. Dampak tersebut terjadi terhadap jumlah pendapatan UMKM lebih meningkat setelah mengikuti program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2. Perkembangan UMKM dapat di ukur melalui peningkatan pendapatan usaha para pelaku UMKM karena dengan meningkatnya pendapatan membuat parapelaku UMKM selalu berusaha untuk mengembangkan usaha agar lebih berkembang lagi dari sebelumnya.

B. Saran

1. Bagi Bank Syariah Indonesia KCP Nagan Raya 2, hendaknya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan serta referensi untuk memaksimalkan Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat mengembangkan dan menguatkan penelitian yang dilakukan peneliti agar dapat dipergunakan dengan baik, dan dapat menjelaskan kembali terkait permasalahan Peranan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Perkembangan UMKM.